



WALIKOTA KOTA MANADO
PERATURAN WALIKOTA KOTA MANADO
NOMOR 20 TAHUN 2018

SALINAN

TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial pusat oleh badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang Dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TETANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KOTA MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado.

7. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Manado
8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disingkat JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan dan berdaya guna.
9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disingkat JIGD, adalah Jaringan informasi Geospasial Daerah Kota Manado yang merupakan bagian dari jaringan Informasi Geospasial Nasional.
10. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam bernagai unit Spasial.
11. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi dan analisa data spasial.
12. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
13. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
14. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan data spasial.
16. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
17. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi

mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen *file* data dalam suatu basis data.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran,
Ruang Lingkup, dan Kedudukan

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemutakhiran; dan
- f. Keterbukaan.

Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di kota melalui pengelolaan data spasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan JIGD adalah :

- a. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Provinsi;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemantauan data spasial;
- d. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data spasial di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. meningkatnya kualitas data spasial.

Pasal 5

Sasaran JIGD adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial data;

- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma, peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Pasal 6

Ruang lingkup JIGD adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data Spasial:
- c. sumber daya; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 7

Kedudukan Pemerintah Kota adalah;

- a. sebagai simpul jaringan serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial tertentu; dan
- b. sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Kelompok Kerja/ Tim Pokja Big Data JIGD dan Tenaga Ahli/Narasumber Kelompok Kerja Big Data berbasis geospasial JIGD.

Pasal 10

Kelompok Kerja JIGD mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran dan pengumpulan data spasial;
- b. membuat metadata; dan
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Tenaga Ahli/Narasumber Kelompok Kerja Big Data berbasis geospasial JIGD.

Pasal 11

(1)Kelompok Kerja JIGD terdiri atas unsur perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :

- a. perencanaan pembangunan;
- b. perhubungan;
- c. komunikasi dan informatika;
- d. pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan dan keciptakaryaan);
- e. lingkungan hidup;
- f. kebudayaan dan pariwisata;
- g. pertambangan dan energi;
- h. kehutanan;
- i. pertanian;
- j. perkebunan;
- k. perikanan dan kelautan;
- l. peternakan;
- m. pendidikan;
- n. kesehatan;
- o. transmigrasi dan kependudukan;
- p. perindustrian dan perdagangan;
- q. ketenagakerjaan; dan
- r. penanggulangan bencana alam daerah.

- (2) Selain unsur PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 12

Tenaga Ahli/Narasumber Kelompok Kerja Big Data berbasis geospasial JIGD mempunyai tugas:

- a. menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan data spasial;
- c. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja JIGD

Pasal 13

Tenaga Ahli/Narasumber Kelompok Kerja Big Data berbasis geospasial JIGD dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Manado

Pasal 14

Susunan dan keanggotaan Unit Kerja JIGD dan Tenaga Ahli/Narasumber Kelompok Kerja Big Data berbasis geospasial JIGD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 15

- (1) Data spasial terdiri atas:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikelompokkan dalam :p
 - a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.

- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 16

- (1) Informasi geospasial dasar diperoleh dari Badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari PD dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembuatan Data

Pasal 17

- (1) Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat

Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi terhadap pengelolaan data spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja JIGD kepada Tenaga Ahli/Narasumber Kelompok Kerja Big Data berbasis geospasial JIGD serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli/Narasumber Kelompok Kerja

Big Data berbasis geospasial JIGD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB IV SUMBER DAYA

Pasal 19

- (1) PD dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, koordinasi teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang dapat diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Mei 2018
WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 31 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004